



**Sanggah Luh Perspektif Perkawinan dan Gender di Desa Pakraman Lebah  
Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali**

Oleh  
**I Made Regeg<sup>1)</sup>**

Diterima 23 November 2012	Direvisi 05 Desember 2012	Diterbitkan 01 Januari 2013
---------------------------	---------------------------	-----------------------------

**Abstrak:** Penelitian bertujuan untuk: 1) mengetahui *pengemponSanggah Luh*, 2) mengetahui hak dan kewajiban laki-laki yang menikahi *Luh/gadis* dari keturunan Sanggah Luh, 3) mengetahui hubungan antara hak dan kewajiban sanggah Luh dengan *Gender*. Untuk menjawab atau memecahkan permasalahan tersebut maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Jenis Penelitian; Penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian Kualitatif. Metode penentuan subjeknya adalah : Emperis. Subjek penelitiannya adalah semua *krama* desa *Pakraman* Lebah dan karena banyak subjek penelitian maka ditentukan sampel. Sampel yang digunakan adalah *Purvusive Sampling*. Metode pengumpulan datanya adalah: wawancara dan Pencatatan dokumen. Analisis data adalah Deskriptif dan induktif serta argumentatif. Dari analisis data, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :1) Pengempon dari *sanggah Luh* adalah semua daris garis keturunan *Kumpi* Ngatah dan kumpi Turut serta dari hasil pernikahan *Luh/gadis* yang nikah keluar garis keturunaan tetapi wajib menjadi pengempon di Sanggah Luh. 2) Hak dari Laki-laki yang menikahi gadis dari *Sanggah Luh* adalah 1) diberikan menggarap tanah pertanian yang dimiliki oleh keluarga istri, 2) diijinkan membangun rumah dilahan kelurga apabila suami sepakat, 3) Apabila ada *Piodalan*, *krama* mendapat bagian *lungsuran* Guling babi. Sedangkan kewajibannya adalah 1) Membayar peturunan pada saat piodalan dan pada saat membangun sanggah.2) ikut *ngayah* dalam membuat *sanggah* dan juga *ngayah* pada saat ada *piodalan* di Sanggah Luh.3) membuat *banten* untuk upacara di *Sanggah Luh*.3) ada hubungan antara hak dan kewajiban laki-laki yang menikahi gadis dari keturunan *Sanggah Luh* dengan *Gender*. Para *krama* agar memperhatikan hukum adat yang berlaku di sanggah Luh dalam melaksanakan perkawinan agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Bagi Kantor Kementrian Agama RI dan PHDI agar selalu memberikan Dharma wacana yang ada kaitannya dengan perkawinan adan hukum adat.

**Kata-Kata Kunci :** Sanggahluh, Perkawinan, Gender

Abstract: The research aims to: 1) find out the support of Langgah Luh, 2) know the rights and obligations of men who marry Luh / girl of Sanggah Luh offspring, 3) find out the relationship between the rights and obligations of Luh refutation with Gender. To answer or solve the problem then the methods used in this study are: Research Type; This research is included in qualitative research. The method of determining the subject is: Emperis. The subjects of the research were all the manners of the village of Pakraman Lebah and because there were many research subjects, samples were determined. The sample used is purposive sampling. Data collection methods are:

interview and document recording. Data analysis is descriptive and inductive and argumentative. From the analysis of the data, it can be concluded that the results of the study are as follows: 1) Pengempon from Luh sanggah are all from Ngatah Kumpi lineage and Kumpi Turut as well as from the marriage proposal Luh / girl who married out of line but must be a pengempon at Sanggah Luh. 2) The rights of a man who marries a girl from Sanggah Luh are 1) are given to work on agricultural land owned by the wife's family, 2) are allowed to build a house on the family land if the husband agrees, 3) If there is Piodalan, the manners receive part of the pork roll. While the obligations are 1) Paying offspring at the time of piodalan and at the time of building the sanggah. 2) participating in making an objection and also supporting when there is a piodalan at Sanggah Luh. 3) making offerings for the ceremony at Sanggah Luh. 3) there is a relationship between rights and the obligation of men who marry girls of Sanggah Luh descent to Gender. The manners to pay attention to the customary law that applies at Luh sanggah in carrying out marriages to avoid mistakes later on. For the Office of the Indonesian Ministry of Religion and PHDI to always provide Dharma discourse that is related to marriage and customary law.

**Keywords:** Sanggahluh, Marriage, Gender

1) I Made Regeg adalah Pengawas Disdikpora Kabupaten Karangasem

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam praktik kehidupan umat Hindu sehari-hari, di Bali pada khususnya, banyak ditemui hal-hal unik dan tidak mudah segera dimengerti kalau hanya dilihat sepintas. Lebih-lebih dengan menonjolkan karakteristik hanya pada upacara dan *upakara* serta ritual saja yang hanya berlaku terbatas pada ruang lingkup tertentu.

Di Bali mempunyai konsep *Tri Hita Karana* dalam pelaksanaan *yadnya*. *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab ke harmonisan yaitu: *Parhyangan* (hubungan manusia dengan *Widhi Wasa*/Tuhan), *Pawongan* (Hubungan manusia dengan manusia), *Palemahan* (hubungan manusia dengan

alam). Hubungan manusia dengan *Hyang Widhi*/ Tuhan dilakukan di Pura (*Sanggah*). Pura/Sanggah adalah tempat suci bagi umat Hindu. Bagi umat Hindu di Bali mengenal banyak jenis pura dari Pura Besakih sebagai pusat pura di Bali sampai pada *sanggah*/pura masing-masing *krama*. Di desa *Pakraman* Lebah ada sebuah pura yang sangat unik yaitu *Sanggah Luh*. Pandangan krama secara umum mendengar ada sanggah Luh adalah tempat untuk sembahyang bagi kaum prempuan, tetapi apakah benar demikian? Hal ini menjadi fenomena bagi Umat Hindu Bali khususnya di Desa *Pakraman* Lebah, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.

*Sanggah Luh* ada kaitannya dengan sistem perkawinan di desa *Pakraman* Lebah. “Perkawinan adalah suatu ikatan yang sah untuk membentuk rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan sejahtera dimana kedua suami dan istri itu menanggung anak dan bertanggung jawab dimana istri akan mengalami proses psikologi yang berupa kehamilan” (Prakoso,dalam Sumerti, 2009: 9)

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja berarti sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat-istiadat kewarisan, kekeluargaan dan kekerabatan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan(Hadikusumah, 2003:8).

Sehubungan dengan pengertian secara hukum adat ada kaitannya dengan perkawinan bagi *krama* yang *ngempon Sanggah Luh*. Perkawinan bagi *pengempon Sanggah Luh*, bagi perempuan (gadis) yang menikah keluar klen tersebut ada tata

*krama* khusus, sebab pernikahan/perkawinan terjadi ada perbedaan. Perbedaannya adalah Hak dan kewajiban kaum perempuan dan laki disamakan. Baik hak waris maupun kewajiban *ngayah* disamakan.

Bagaimana kaitanya dengan gender ? Masalah gender dewasa ini bagi masyarakat dunia menjadi perhatian khusus. *Paradigma* sebelumnya kaum perempuan dianggap kaum lemah dan dinomor duakan. Kemampuannya diragukan. Melihat kenyataan dewasa ini banyak perempuan yang hebat tapi tidak mendapat posisi strategis baik di sektor swasta maupun negeri. Lebih-lebih jabatan politik tidak diperhatikan.

Di Bali bagi umat Hindu yang sistem kekerabatannya adalah dengan sistem Patrilineal maka perempuan juga merupakan orang nomor dua, setelah menikah berarti akan meninggalkan rumah orang tua. Dan ada istilah *mapamit* secara nyata dari rumah orang tua dan *mapamit* secara *niskala* yaitu *sanggahMerajan* atau *sanggah Ibu* serta *Sanggah Kemulan*.Tetapi sedikit berbeda dengan di Desa *Pakraman* Lebah yang *ngempon sanggahLuh*. Bagikramapengempon *sanggahLuh* kaum laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban sama dan setelah menikah

keluar *pengempon Sanggah Luh* tidak ada mapamit secara *niskala*. Hal inilah yang menjadi fenomena bagi *krama*/masyarakat di luar *pengempon Sanggah Luh* bahkan di internal *pengempon Sanggah Luh* masih banyak belum memahami sistem perkawinan, dan sistem waris serta bagaimana sistem kekerabatan jika menikah keluar.

Hal inilah yang menyebabkan ingin dikaji secara mendalam tentang *Sanggah Luh* dengan Perspektif Perkawinan dan *Gender*.

### 1.2 Rumusan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan masalah yang dianggap paling urgen adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Siapakah *pengempon Sanggah Luh* di Desa *Pakraman* Lebah, desa Sukadana, Kecamatan Kubu, kabupaten Karangasem?
- 1.2.2 Bagaimana Hak dan kewajiban bagi seorang laki-laki menikahi gadis *pengempon Sanggah Luh* di desa *Pakraman* Lebah, desa Sukadana, Kecamatan Kubu, kabupaten Karangasem?
- 1.2.3 Apa ada hubungan antara hak dan kewajiban *Luh* /prempuan *pengempon Sanggah Luh* dengan *Gender*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut di atas maka dapat ditetapkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui secara pasti *pengempon Sanggah Luh* di Desa *Pakraman* Lebah, desa Sukadana, Kecamatan Kubu, kabupaten Karangasem.
- 1.3.2 Untuk mengetahui secara jelas tentang hak dan kewajiban bagi seorang laki-laki menikahi gadis *pengempon Sanggah Luh* di Desa *Pakraman* Lebah, desa Sukadana, Kecamatan Kubu, kabupaten Karangasem.
- 1.3.3 Ingin mengetahui hubungan antara hak dan kewajiban *Luh* /prempuan *pengempon sanggah Luh* dengan *Gender*.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Sanggah /Pura

#### 2.1.1 Pengertian Sanggah Luh

Menurut Kamus *bahasa Bali*, *Sanggah Luh* terdiri dari dua kata yaitu : *sanggah* dan *Luh*. “*Sanggah* artinya Pura sedangkan *Luh* artinya Prempuan”. (Anankusumah, 1986:25) Kamus lain menyatakan bahwa “*Sanggah* artinya pura sedangkan *luh*

artinya wanita/prempuan”(Tim Penyusun, 1991:42)

Dari beberapa pemahaman yang diambil dari kamus maka dapat ditegaskan bahwa sanggah Luh adalah sanggah / pura yang diempon dari keturunan sanggah luh baik dari keturunan laki maupun prempuan.

Untuk lebih jelasnya pemahaman tentang sanggah / pura maka akan dijelaskan sebagai berikut : *Sanggah* sama dengan *Pura*. Istilah *Pura* dengan pengertian sebagai tempat pemujaan bagi masyarakat Hindu khususnya di Bali, tampaknya berasal dari jaman yang tidak begitu tua.

Menurut jenis pura tersebut maka pura / Sanggah Luh di Desa *Pakraman* Lebah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem termasuk pura Kawitan. Kawitan bagi Para *pengempon Luh*.

## 2.2 Perkawinan

### 2.2.1 Pengertian Perkawinan.

Menurut Bagus (dalam Arnati, 2001: 2) menguraikan arti perkawinan bahwa: ”Perkawinan merupakan suatu saat yang amat penting dalam kehidupan orang Bali, karena dengan itu barulah di anggap sebagai warga penuh dari masyarakat.” Pada waktu masih muda hak dan

kewajiban sebagai warga masyarakat diemban oleh orang tua. Memasuki masa perkawinan, hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat mulai dijalani oleh pasangan suami istri. Hak dan kewajiban yang dimaksud, diantaranya sebagai anggota, *banjar*, warga *paibon*, maupun kewajiban di *sanggah* atau *pemerajan*.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 1 (dalam Arthayasa, dkk, 1998 : 1 ) menyebutkan definisi dan tujuan perkawinan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. Definisi tersebut memberikan wawasan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang memiliki dasar yang kuat berupa pengesahan secara keagamaan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus pengakuan secara hukum.

Dalam buku *Petunjuk Bahasa Pawiwahan Adat di Bali* dinyatakan kan bahwa ”pawiwahan atau perkawinan merupakan saat yang sangat penting antara suami istri yang didasarkan atas afinitas dan sungguh-sungguh dilakukan

sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia” (Arnati, 2002 : 2) Tercapainya kebahagiaan hidup yang didasari oleh cinta kasih adalah harapan bagi setiap pasangan suami istri.

Berpijak pada pendapat dari para ahli tersebut di atas, maka pengertian perkawinan adalah suatu bentuk ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang disahkan melalui proses upacara perkawinan dengan tujuan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia.

#### 2.2.2 Jenis-jenis Perkawinan.

Dalam *Kitab Manawa Dharmasastra* dinyatakan ada delapan jenis perkawinan yaitu : (1) *Brahma Wiwaha*, (2) *Daiwa Wiwaha*, (3) *Rsi (Arsa) Wiwaha*, (4) *Prajapati Wiwaha*, (5) *Asura Wiwaha*, (6) *Gandharwa Wiwaha*, (7) *Raksasa Wiwaha*, dan (8) *Paisaca Wiwaha*.

Menurut Arnati ( 2002 : 9 ) masyarakat suku Bali mengenal beberapa jenis perkawinan Adat Bali yaitu : (1) *Mamadik*, (2) *Ngerorod* (lari bersama), (3) *Jejangkepan*,(4) *Nyangkring*, (5) *Ngodalin*,(6) *Tetagon* (7) *Ngunggahin*, (8) *Melegandang*.

Dalam buku *Perkawinan Pada Gelahang Di Bali* (Windia,

dkk,2009:19) menyebutkan jenis perkawinan yang lain yaitu: (1) Perkawinan *Nyentana* (2) perkawinan *Matunggu* atau *Ninggonin* (3) Perkawinan *Paselang* atau perkawinan *ditoroni* Dari beberapa pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa jenis-jenis perkawinan yang dimiliki oleh masyarakat Hindu di Bali adalah (1) jenis perkawinan menurut *Kitab Manawa Dharmasastra*, yang menyebutkan ada delapan jenis perkawinan yaitu : *Brahm*

*Wiwaha, Daiwa Wiwaha, Rsi (Arsa) Wiwaha, Prajapati Wiwaha, Asura Wiwaha, Gandharwa Wiwaha, Raksasa Wiwaha, dan Paisaca Wiwaha.* (2) jenis perkawinan menurut Adat Bali yaitu : *Mamadik, Ngerorod, Jejangkepan, Nyangkring, Ngodalin, Tetagon, Ngunggahin, Melegandang, Nyentana, Matunggu, dan perkawinan Paselang.*

#### 2.3 Pengertian Gender

Istilah gender berasal dari bahasa Inggris gender. Dalam *kamus Bahasa Indonesia* gender diartikan sebagai jenis kelamin (Tim Penyusun 2005:353). Secara konseptual istilah seks berbeda dengan gender. Istilah Gender diketengahkan oleh ilmuwan sosial untuk menjelaskan mana

perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sejak lahir sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang merupakan konstruksi budaya atau buatan masyarakat. Gender merupakan buatan manusia, gender mempunyai sifat antara lain : berbeda antar budaya, dapat berubah sesuai perkembangan jaman dan dapat digantikan atau dipertukarkan. Gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin. Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis dan bersifat abadi dan kodrati, universal dan statis (Arjani, Sudantra, 2009 : 6 ).

Dalam buku yang berjudul *Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender* menyatakan bahwa: Gender memiliki perbedaan-perbedaan bentuk antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dapat saling dipertukarkan. Sementara itu seks berlaku sama antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, tidak berubah sepanjang waktu dan tidak dapat saling dipertukarkan (Tim Penyusun, 2009 : 67).

Sanderson, (dalam Sumerti, 2009 : 15) memaparkan mengenai : peranan perempuan yang berkaitan dengan pembagian kerja dengan laki-

laki dalam keluarga, rumah tangga dan masyarakat luas. Laki-laki mencari nafkah di luar rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan perempuan mengurus pekerjaan rumah tangga. Pola pembagian kerja tersebut didasarkan atas pertimbangan biologis. Sedangkan pembagian kerja menurut Wiliam (dalam Sumerti, 2009:17 ), yang berpandangan bahwa konsepsi gender mampu memberi penjelasan lain, yaitu laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan kultural, sosial, ekonomis, dan politik. Penjelasan ini memberikan pertimbangan-pertimbangan yang lebih luas, bahwa baik laki-laki maupun perempuan ada kemungkinan mempunyai peranan ganda dalam mencari nafkah dan mengurus rumah tangga.

Dari beberapa pendapat di atas maka, dapat dikatakan bahwa gender adalah : istilah yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang merupakan konstruksi budaya atau buatan masyarakat. Gender merupakan buatan manusia, gender mempunyai sifat antara lain : berbeda antar budaya, dapat berubah sesuai perkembangan

jaman dan dapat digantikan atau dipertukarkan.

### III.METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, digunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana dalam penentuan data tidak menggunakan rumus atau data berupa angka-angka, serta mengacu pada makna, arti simbol, karakteristik serta deskripsi.

Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan *empiris* sebab gejala yang diselidiki sudah ada secara wajar atau alami, yaitu tradisi *Sanggah Luh* yang dilakukan oleh *krama Desa Pakraman* Lebah secara turun temurun. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah semua warga pengempon *sanggah Luh* di desa *Pakraman Lebah* Kecamatan Kubu, kabupaten Karangasem.

Data utama yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data kualitatif, yaitu berupa pandangan subyektif masyarakat *Desa Pakraman* Lebah yang beragama Hindu tentang pemahaman mengenai keterkaitan dengan tradisi *Sanggah Luh* baik dalam bentuk tulisan maupun berupa ungkapan-ungkapan lisan.

Menurut sumbernya data dapat dibedakan menjadi dua yaitu *data primer* dan *data sekunder*. *Data primer* adalah data murni yang akan diolah. Dari pendapat di atas dapat diuraikan bahwa *data primer* adalah data mentah yang langsung diperoleh dari informan atau dari sumber pertama yang siap untuk dianalisis serta mempunyai tingkat obyektif yang tinggi. Dalam penelitian ini *data primernya* adalah informasi dari tukang *Banten, prajuru adat, Kelian Desa Pakraman* dan para Pemangku di *Desa Pakraman Lebah*.

“*Data sekunder* adalah data yang diperoleh dari sumber kedua secara tidak langsung, melalui literatur-literatur atau dokumen-dokumen. Dari pendapat di atas dapat diuraikan yang dimaksud *data sekunder* adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang telah disusun dalam bentuk dokumen-dokumen. *Data sekunder* merupakan hasil karya orang lain, sehingga harus dicermati dan diseleksi keabsahannya. Dalam penelitian ini *data sekunder* diperoleh dari literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan *Sanggah/pura, Perkawinan* dan *gender*.

Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara tidak berstruktur dimana pedoman wawancara berupa



garis besar permasalahan yang terkait dengan Sanggah Luh, dimana informannya adalah orang yang berkompeten yang tahu Sanggah Luh dalam Perspektif Perkawinan dan Gender di *Desa Pakraman* Lebah yaitu seperti: *Pemangku, Prajuru, keliang* Desa *Pakraman* Lebah, tokoh masyarakat dan tokoh Agama Hindu. *Pencatatan dokumen* adalah cara-cara pengumpulan data dengan membaca, menelaah membuat blangko yang berkaitan dengan penelitian. Jadi *dokumen* yang digunakan dalam penelitian ini adalah : buku-buku, literatur-literatur, dan karangan-karangan yang memuat tentang Sanggah Luh Perspektif Perkawinan dan Gender di *Desa Pakraman* Lebah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif* dengan *teknik induksi* dan *Argumentasi*, yaitu dengan menguraikan persoalan-persoalan atas dasar fakta-fakta dan alasan-alasan rasional guna memperoleh kesimpulan.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Pengempon Sanggah Luh

Pada umumnya pengempon pura/sanggah di Bali adalah dari satu

darah keturunan yang punya sanggah/pura tersebut. Jarang sanggah atau pura diempon oleh krama yang tidak menjadi satu darah keturuna atau satu ibu. Sedangkan untuk Sanggah Luh pengemponnya adalah ketuarunan kumpi turut dan keturunan mangku Rajan dan *Luh – Luh* atau prempuan yang menikah keluar garis keturunan ikut juga menjadi *pengempon ngarep*. Sampai saat ini berjumlah 37 KK dan 214 Jiwa (Surata, wawancara: 27 Oktober 2012).

Kemudian menurut *Kelian* Desa *Pakraman* Lebah sekaligus *kelian* *dadida Sanggah Luh* menyatakan bahwa Pengempon dari *Sanggah Luh* adalah semua *krama* dari keturunan *Kumpi Turut, kumpi Ngatah* dan juga bagi *krama* diluar keturunan satu darah *Kumpi* yang sama karena menikahi gadis/cewek/Luh dari keturunannya. Siapapun yang menikahi gadis pada keturunan *sanggah Luh* akan langsung akan menjadi *pengempon*.(Tusan, Darasana: wawancara 27 Oktober 2012).

Pendapat lain menyatakan bahwa pengempon *sanggah Luh* adalah orang-orang yang sejak berdirinya *sanggah Luh* yang didirikan pada bulan November 1915, oleh *kumpi Ngatah*

dan *kumpi Turut*. *Sanggah Luh* terdiri dari tiga bagian /mandala yaitu : *jabe Sisi*, *jabe Tengah* dan *jeroan* ( Suta, Wawancara: 27 Oktober 2012 ).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *pengempon* dari *Sanggah Luh* adalah semua dari garis keturunan *Kumpi Ngatah* dan *kumpi Turut* serta dari hasil pernikahan *Luh/gadis* yang nikah keluar garis keturunaan tetapi wajib menjadi *pengempon* di *Sanggah Luh*.

#### **4.2 Hak dan Kewajiban laki-laki yang menikahi Luh/gadis dari keturunan Sanggah Luh.**

Dalam hal ini akan dikaji secara mendalam tentang hak dan kewajiban laki-laki dari luar keturunan *Sanggah Luh*. Tradisi Umat Hindu di Bali yang menganut sistem *patrilinial* pada umumnya begitu anak gadis menikah keluar langsung *mapamit* atau *Matimpat bantal*, tetapi jika menikahi gadis pada keturunan *sanggah Luh* tidak ada upacara *maserah* atau *mapamit* ke *predana*. Inilah salah satu keunikan yang dimiliki oleh *krama* Desa *Pakraman* Lebah. Jika menikahi gadis dari keturunan *Sanggah Luh* maka haknya sama dengan kewajiban *Purusa* di *Sanggah Luh*, Haknya adalah : 1) diberikan menggarap tanah peertanian

yang dimiliki oleh keluarga istri, 2) diijinkan membangun rumah dilahan kelurga apabila syuami sepakat, 3) Apabila ada *Piodalan*, krama mendapat bagian lungsuran *Guling* babi.

Disamping mendapatkan hak-hak seperti itu maka kewajibannya adalah :1) Membayar *peturunan* pada saat *piodalan* dan pada saat membangun *sanggah*. 2) ikut *ngayah* dalam membuat *sanggah* dan juga *ngayah* pada saat ada *piodalan* di *Sanggah Luh*. (Gara, wawancara: 27 Oktober 2012).

Menurut *Keliang* Banjar dinas Mekar Sari menyatakan bahwa Kewajiban dan hak dari *krama* laki-laki dari luar *Sanggah Luh* menikahi gadis dari keturunan *Sanggah Luh* dalah sama dengan kewajiban dan hak yang dilakukan oleh *kramapurusa* pada *Sanggah Luh*. (Ageng, wawancara: 29 Oktober 2012 ). Hal senada diungkapkan oleh *Pemangku Sanggah Luh* adalah hak dan kewajiban seorang gadis pada *Sanggah Luh* sama dengan Hak dan kewajiban *Purusa*.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Hak dari Laki-laki yang menikahi gadis dari *Sanggah Luh* adalah 1) diberikan menggarap tanah pertanian yang dimiliki oleh keluarga istri, 2) diijinkan membangun rumah

dilahan kelurga apabila suami sepakat,  
3) Apabila ada Piodalan, *krama* mendapat bagian lungsuran Guling babi. Sedangkan kewajibannya adalah  
1) Membayar peturunan pada saat piodalan dan pada saat membangun sanggah. 2) ikut *ngayah* dalam membuat *sanggah* dan juga *ngayah* pada saat ada *piodalan* di Sanggah Luh.

4.3 Hubungan antara hak dan kewajiban laki-laki yang menikahi gadis dari keturunan Sangah Luh dengan Gender Luh.

I Nyoman Darma Putra dalam buku yang berjudul “*Wanita Bali Tempo Dulu Persfektif Masa Kini*” (2003) menguraikan kalau ada yang mengatakan bahwa wanita Bali masih terbelakang dibandingkan dengan laki-laki di bidang pendidikan, karier pekerjaan atau dunia politik tentu pernyataan itu sulit dibantah. Tetapi kalau ada yang mengatakan bahwa wanita Bali bersif atau berpangku tangan saja tanpa memperjuangkan nasibnya dalam kehidupan social tentu keliru. Terbukti sejak jaman kolonial wanita bali telah aktip berbicara untuk memperjuangkan harkat dan martabat kaumnya dalam perjuangan itu berlanjut dari masa ke masa sebelum kemerdekaan sampai wanita Bali tahun

1950-an . Perjuangan wanita Bali yang ditulis dalam artikel diantaranya menjelaskan bagaimana kewajiban seorang ibu sebagai guru pertama dan utama dalam keluarga.

Pembagian kerja menurut sosiolog Raymon Wiliam (1983) menyatakan bahwa konsepsi jender mampu memberi penjelasan lain, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan kultural, sosial, ekonomis, dan politik. Dengan demikian, penjelasan ini dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan yang lebih luas. Hal ini berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan ada kemungkinan mempunyai peranan ganda yaitu dalam mencari nafkah dan mengurus rumah tangga. Dalam penelitian peranan wanita pembangunan di Indonesia 1981-1987 (Sojogyo, 1984: 1987) mendukung pemikiran tersebut,

Ida Bagus Yudha Triguna dalam makalah yang berjudul *Wanita Bali: kesetiaan, harmoni, dan himpitan cultural*, tahun 2002, menyimpulkan bahwa peranan wanita dalam dua darsa warsa terakhir semakin semakin menunjukkan kiprahnya dalam bernagai aspek kehidupan. Semakin dalam wanita masuk ke sektor public, semakin

tampak adanya pemisahan antara wanita dan laki-laki sebagaimana ditunjukkan dalam konsep marginalisasi, domestik, ibu rumah tangga, kerja produksi dan reproduksi.

Dalam makalah lain (Triguna, 2002) yang berjudul *Perempuan antara Globalisasi dan Pelestarian Budaya* dikatakan bahwa perempuan dalam arus globalisasi hendaknya tidak terpaku pada perannya di sektor domestic semata melainkan ia harus mampu menjalankan peran pada sektor public. Kehadiran perempuan pada sektor public berperan sangat penting untuk menerima secara langsung nilai-nilai globalisasi sehingga nilai-nilai kontra produktif bagi pelestarian budaya dapat bdiseksi. Disinilah peranan perempuan sebagai pendidik yang pretama dan utama.

Bertitik tolak dari pokok-pokok pikiran di atas, dapat disimpulkan bahwa wanita Hindu memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga, dalam pelaksanaan upacara-upacara agama dan dalam mendidik putra-putrinya agar menjadi anak yang saputra yang merupakan masa depan bangsa. Di jaman globalisasi ini wanita Hindu juga

harus mampu memainkan peran ganda yaitu peranannya di sektor domestik dan peranan di sektor public.

Seperti dipertegas oleh Jaman (1998 ; 28 ) mengutip kitab Atharva Veda II. 36.3 sebagai petunjuk dan harapan kepada seorang istri yang berbunyi “ Lakukanlah Brata (Patibrata ) sejak awal, gadis ini telah menerima pemuda yang akan menjadi suaminya. Semogalah ia memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan pada rumah ini. Dengan kedatangannya ke rumah suaminya, semogalah ia mendapatkan putra-putri yang mulia dan dihormati sebagai ratu dalam rumah, semogalah ia respek dan dapat memenuhi keinginan baik semuanya. Sebagai timbal balik dari *patibrata* yang dilaksanakan oleh nseorang wanita Hindu dalam rumah tangga, maka ia harus dihormati dan imbalan lainnya sudah jelas akan selalu berada pada lingkungan *Hyang Maha Kuasa*.

Memperhatikan penjelasan di atas, dapat digambarkan bahwa kedudukan wanita setara dan saling melengkapi dengan laki-laki khususnya dalam rumah tangga lebih-lebih ketika mereka sudah bersuami istri. Di antara keduanya harus dibina dan dikembangkan sikap saling

menghargai. Dengan penghargaan serta kepercayaan kepada wanita dalam kehidupan berumah tangga, terutama dalam tugas dan kewajiban untuk mendidik putra-putrinya, itu berarti telah mencerminkan sikap adil dan bijaksana kepada wanita. Kepercayaan yang diberikan sebagai pendorong agar wanita Hindu memiliki rasa tanggung jawab dan ikut menentukan arah kebijakan dalam mewujudkan kehidupan sejahtera baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Apabila perilaku yang dilakukan oleh wanita Hindu terbukti meningkatkan kesejahteraan, maka secara tidak langsung perilaku tersebut mampu membahagiakan suami. Dengan kata lain kebahagiaan yang timbul adalah timbale balik artinya suami merasa bahagia dengan istrinya begitu sebaliknya istrinya merasa bahagia dengan suaminya, jadi sama-sama bahagia. Dalam rumah tangga sama-sama merasakan kebahagiaan maka bahagia yang dimaksud adalah kebahagiaan kekal.

Pernyataan ini didukung oleh Pudja (1976/1977 ; 60) dalam buku "*Manawa Dharmasastra*" bahwa pada keluarga dimana suami berbahagia dengan istrinya dan demikian pula sang

istri terhadap suaminya, kebahagiaan pasti kekal.

Dianjurkan jangan sekali-kali mencoba untuk menggoda wanita apalagi sampai memperkosa dan berbuat curang, karena perbuatan seperti itu akan berakibat umur pendek. Pernyataan itu di dukung dalam sastra Hindu yang ditulis oleh Pudja, dalam buku *Sarasamuscaya* (1079 ;86) yang berbunyi : "Mengenai penggoda wanita, segala usaha itu jangan kau lakukan pun jangan melakukan sesuatunya yang memperpendek umur". Dengan demikian secara tegas dijelaskan tindak kekerasan yang dilakukan pada wanita menurut ajaran agama Hindu sangsinya cukup berat yaitu dapat memperpendek umur bagi yang melakukannya. Kedudukan wanita hindu sedemikian keberadaannya, selanjutnya tentang kewajiban wanita Hindu lebih-lebih setelah bersuami cukup berat tetapi mulia. Sepeti diuraikan oleh Pudja, dalam kitab *Menawa Dharmasastra* (1976/1977 ; 535 ) dimana kewajiban istri antara lain : melahirkan anak, memelihara yang telah lahir, lanjutannya peredaran wanitalah sumbernya. Dalam kitab yang sama serta halaman yang sama sloka 28 disebutkan tugas istri adalah mengurus

pemeliharaan anak-anak, upacara agama, mengabdikan pada kebahagiaan rumah tangga, sorga untuk leluhur maupun diri sendiri.

Titib dalam bukunya “ *Citra Wanita* “ menyatakan berbagai peranan yang dapat dilakukan wanita, antara lain peranan wanita dalam rumah tangga yaitu dari menjaga kebersihan rumah , mempersiapkan makanan, mengasuh dan mendidik anak. Peranan di masyarakat, sebagai pelaksana upacara keagamaan, wanita karir, bekerja di luar rumah untuk menambah penghasilan keluarga. Dan peranan sebagai penerus keturunan.

Elotilde dalam bukunya “ *Wanita* “ menjelaskan wanita yang berpengetahuan, berbudi, memiliki cinta kasih, sopan serta selalu berbuat dan berkata sesuai dengan dharma, dimana ada wanita seperti ini disanalah tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan. Wanita memegang peranan dalam menciptakan kedamaian dan kesejahteraan keluarga, serta mempunyai peran yang paling mulia dan penuh tanggung jawab yaitu sebagai ibu yang merupakan tiang rumah tangga, masyarakat dan bangsa.

Oginata menyatakan bahwa wanita/*Luh* pada keturunan *Sanggah Luh* mempunyai peranan yang sama

dengan laki-laki, mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Sehingga pada saat menikah tidak diperkenankan untuk mapamit. *Luh di Sanggah Luh* biasa mengambil pekerjaan laki-laki seperti *ngayah Ngegong*, memelihara sapi, memelihara babi, bersekolah tidak ada perbedaannya. (Oginata,wawancara: 29 Oktober 2012). Sedangkan menurut Gara bahwa *Luh /* perempuan pada keturunan *Sanggah Luh* biasa mengambil pekerjaan laki-laki seperti bertani. Mencari nafkah, bersekolah, menjadi *Luh/perempuan* karier bisa, tidak dilarang, disamping itu pula dalam urusan waris juga disamakan. Tetapi ada sedikit keluwesan dalam hal waris *Luh* tidak begitu menuntut, jika diberikan tergantung laki-laki yang menikahi. ( Gara, wawancara: 30 oktober 2012).

Tusan menyatakan bahwa semua keturunan dari *kumpipengempon Sanggah Luh* tidak membedakan antara laki dan perempuan terutama dalam hak dan kewajiban. ( Tusan, wawancara: 28 Oktober 2012 )

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara hak dan kewajiban

laki-laki yang menikahi gadis dari keturunan Sangah Luh dengan *Gender*.

## V. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Dengan analisis data deskriptif dengan teknik Induktif dan argumentatif dari data yang telah terkumpul maka dapat ditarik simpulannya sebagai berikut:

#### 5.1.1 Pengempon dari *sangguh Luh*

adalah semua daris garis keturunan *Kumpi* Ngatah dan kumpi Turut serta dari hasil pernikahan *Luh/gadis* yang nikah keluar garis keturunaan tetapi wajib menjadi pengempon di Sanggah Luh.

#### 5.1.2 Hak dari Laki-laki yang menikahi

gadis dari *Sanggah Luh* adalah 1) diberikan menggarap tanah pertanian yang dimiliki oleh keluarga istri, 2) diijinkan membangun rumah dilahan kelurga apabila suami sepakat, 3) Apabila ada *Piodalan*, *krama* mendapat bagian *lungsuran* Guling babi. Sedangkan kewajibannya adalah 1) Membayar peturunan pada saat *piodalan* dan pada saat membangun *sanggah*.2) ikut

*ngayah* dalam membuat *sanggah* dan juga *ngayah* pada saat ada *piodalan* di Sanggah Luh.3) membuat *banten* untuk upacara di *Sanggah Luh*.

5.1.3 Disimpulkan bahwa ada hubungan antara hak dan kewajiban laki-laki yang menikahi gadis dari keturunan *Sanggah Luh* dengan *Gender*.

### 5.2 Saran

5.2.1 Para krama agar memperhatikan hukum adat yang berlaku di sanggah Luh dalam melaksanakan perkawinan agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.

5.2.2 Bagi Kantor Kementrian Agama RI dan PHDI agar selalu memberikan Dharma wacana yang ada kaitannya dengan perkawinan adan hukum adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anandakusuma, Sri Rsi, 1987. *um upacara Rsi Yatnya*. Denpasar Warta Hindu Dharma
- Anwar, L. PH, Wadjis, tt. *Nilai Filsafat Dalam Dunia Modern ini*. Alumni Nadung
- Arikunto, Suhartini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta
- Arhayasa, I Nyoman. 1995. *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*. Jakarta: Depag RI.

- Arnati, N.W. 2002. *Petunjuk Bahasa Pawiwahan Adat Di Bali*. Denpasar : CV. Surya Raditya
- Aryani, Ni Komang, 2004. "Upacara Sudhiwadani dalam Kaitannya dengan Perkawianan", Karangasem: STKIP Agama Hindu tidak diterbitkan.
- Cholid, Narboko dkk.2002.*Metode Penelitian*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Dwija, I Wayan. 2006. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Amlapura : Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Emzir, 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan*.Penerbit PT Rajagrafindo Persada
- Hadi Kusuma, H.Hilman, 2003. *Hukum Perlawanan Indonesia menurut Pandangan hukum Adat Agama*. Bandung: Bandar Maju.
- Karda. tt .*Metodelogi Penelitian*. Bandung : Ganeca
- Margono.2000.*Metode Penelitian Pendidikan*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Purnama, 2009. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Suati, Ni Nyoman, 2012. *Skripsi*. STKIP Agaama Hindu Amlapura.Napak Siti pada upacara Telu Bulanan di desa Tianyar Kecamatan Kubu , Karangasem. Tidak diterbitkan.
- Suardana, I Ketut dan Gede Ngurah Sumpena. 1993. *Metodologi Penelitian*. Singaraja : STKIP Agama Hindu Singaraja.
- Sudirga, I.B. DKK. 2004. *Widya Dharma Agama Hindu*. Jakarta : Ganeca Exact.
- Sumerti, Ni Made, 2009. Peranan Wanita Hindu dalam meningkatkan Kesejahteran di Desa *Pakraman Muntigunung*, Kecamatan Kubu. *Tesis* (tidak diterbitkan).
- Tim penyusun. 1991. *Kamus Bahasa Bali*. : surabaya. *Paramita*
- Tim Penyusun Kamus Bali Indonesia,1996. *Kamus Indonesia – Bali*. Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Bali.
- Tim Penyusun. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta : Balai Pustaka.
- Tim Penyusun. 2009). *Perkawianan Nyentana*
- Windia, W.P. DKK. 2009. *Perkawinan Pada Gelahang Di Bali*. Denpasar : Udayana University Press.